

**PELAKSANAAN SISTEM MUDHARABAH PADA USAHA PENJUALAN
PUPUK SAWIT MENURUT PERSPEKTIF FIQIH MU'AMALAH. (Studi
Kasus pada Usaha Tani di Desa Sawit Permai, Kec. Dayun Kab. Siak).**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah
(S.Sy) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH

RIA HARMONIA NASUTION

10822004056

JURUSAN MUAMALAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2012

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul : **PELAKSANAAN SISTEM MUDHARABAH PADA USAHA PENJUALAN PUPUK SAWIT MENURUT PERSPEKTIF FIQH MU'AMALAH (Studi Kasus pada Usaha Tani di Desa Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak)**. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana konsep Bagi hasil penjualan pupuk sawit antara pemilik modal dengan pengelola di Desa Sawit Permai, bagaimana pelaksanaan Bagi hasil usaha penjualan pupuk sawit antara pemilik modal dengan pengelola, dan bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap pelaksanaan Bagi hasil usaha penjualan pupuk sawit antara pemilik modal dengan pengelola.

Untuk meneliti masalah ini penulis mengambil data di Desa Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui apakah pemilik modal dan pengelola sudah menggunakan konsep fiqh muamalah yang sebenarnya dalam melakukan Bagi hasil. Populasi dalam penelitian ini hanyalah dua orang saja yaitu pemilik modal dan pengelola.

Adapun sumber data yang dipakai yaitu data primer dan sekunder, data primer yaitu data yang penulis peroleh dari responden, sedangkan data sekunder yaitu data yang penulis peroleh dari buku-buku fiqh muamalah dan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara dan riset pustaka.

Setelah penulis menganalisis dari hasil observasi dan wawancara, dapat diketahui bahwa ada kendala-kendala yang terjadi dilapangan yaitu pengelola dalam menjalankan penjualan pupuk sawit kepada konsumen tidak sesuai dengan harga kesepakatan yang telah ditentukan diawal oleh kedua belah pihak. Disini pemilik modal merasa dirugikan oleh pengelola, karena pemilik modal tidak mengetahui berapa keuntungan dari penjualan pupuk sawit.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur hanya milik Allah SWT. Tuhan semesta alam, yang menguasai hari kemudian, yang mengatur seluruh gerakan alam semesta, yang Maha Mengetahui, yang Maha Menyayangi lagi Maha Mengasihi, sang Pemilik Arsy, yang kekuasaan-Nya meliputi langit dan bumi, yang Kasih Sayangnya selalu di harapkan, yang ampunan-Nya selalu dipinta, yang penjaga-Nya tidak pernah alfa, yang menguasai hari kebangkitan dan pembalasan.

Allahumma Sholli'ala Sayyidina Muhammad. Shalawat dan salam terunduk Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW, tidak ada Nabi dan Rasul selain beliau, para keluarga sahabat serta pengikut beliau yang telah rela mengorbankan harta, waktu bahkan jiwa dan raganya untuk agama yang lurus ini.

Tulisan ini penulis susun dalam rangka memenuhi tugas akhir, penulis sabagai Mahasiswa dan sebagai salah satu syarat unruk memperoleh gelar Sarjana Syari'ah. Dengan segala kekurangan dan ketidak sempurnaan akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dengan harapan semoga kedepannya tulisan ini dapat disempurnakan dengan menambah ilmu kita khususnya mengetahui sistem Mudharabah dalam Islam.

Ucapan terima kasih kepada penulis berikan kepada :

1. Buat yang penulis cintai yaitu Ayahanda Junaedi Nasution dan Ibunda Mahdalena, serta ke-tiga Adik penulis, Kiki, Nanda dan Randi, yang telah memberi dukungan dan Do'a yang mereka berikan sehingga penulis bisa bertahan dan mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H . M. Nazir, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr. H. Akbarizan, MA. M. Pd selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Ibu Dr. Hertina, M.Pd selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mhd. Kastulani, SH, MH selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Drs. Ahmad Darbi, M.Ag selaku Pembantu Dekan III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Zulfahmi Bustami, M.Ag selaku Ketua Jurusan Muamalah yang senantiasa mempermudah dan memperlancar segala urusan Mahasiswa selama perkuliahan di UIN Suska Riau.
5. Bapak Kamirudin, M.Ag, selaku Penasehat Akademis dan Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas syari'ah dan Ilmu Hukum.
6. Bapak Haswir, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, masukan, pengarahan, solusi dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, semoga Allah SWT Senantiasa melimpahkan serta mempermudah segala urusan menuju *Ridha Illahi*.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak memberikan bimbingan serta mendidik yang baik kepada penulis dibangku perkuliahan, sehingga penulis mempunyai wawasan ilmiah.
8. Bapak dan Ibu pemimpin pustaka beserta staf dan kariawan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah bersedia memberikan fasilitas literatur, sehingga penulis merasa terbantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, hanya kepada Allah SWT –lah penulis memohon ampun, mohon kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan penulisan akhir ini dan semoga segala amalan dan perbuatan kita dinilai Ibadah-Nya oleh Allah SWT. Amin

Pekanbaru, Juni 2012

Ria Harmonia Nasution

PDAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
1. Lokasi penelitian	9
2. Sumber Data.....	9
3. Subjek dan Objek Penelitian	9
4. Metode Pengumpulan Data	9
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Desa Sawit Permai	11
B. Geografis dan Demografis	11
C. Sarana dan Prasarana	18
1. Perhubungan	18
2. Kesehatan	18
3. Pendidikan	19
4. Keagamaan	20
5. Sosial	21
6. Kesenian	22
D. Adat Istiadat	22

BABA III : GAMBARAN UMUM TENTANG KONSEP MUDHARABAH

A. Pengertian Mudharabah	24
B. Dasar Hukum Mudharabah	33
C. Fasakhnya Mudharabah	36
D. Rukun dan Syarat Mudharabah	38

BAB IV: PELAKSANAAN SISTEM MUDHARABAH PADA USAHA PENJUALAN PUPUK SAWIT MENURUT PERSFEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus pada Usaha Tani di Desa Sawit Permai, Kecamatan Dayun Kabupaten Siak).

A. Pelaksanaan Mudharabah	44
B. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Mudharabah Pada Usaha Penjualan Pupuk Sawit di Desa Sawit Permai	53

BABA V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	57
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL I	Jumlah Penduduk Menurut Jenis	13
TABEL II	Jumlah Penduduk Menurut Suku	14
TABEL III	Jumlah Suku Menurut Usia	15
TABEL IV	Jumlah Penduduk Menurut Agama	16
TABEL V	Jumlah Penduduk Menurut Mata pencaharian.....	17
TABEL VI	Sarana Pendidikan di Desa Sawit Permai	19
TABEL VII	Sarana Ibadah di Desa Sawit Permai	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Telah kita sadari bahwa manusia makhluk sosial tidak bisa menghindar dari kehidupan bermasyarakat, tidak bisa hidup sendirian, manusia memerlukan pertolongan satu sama yang lainnya dan dukung - mendukung dalam memperoleh kemajuannya. Oleh sebab itu manusia tidak bisa menghindar dari kerjasama antara yang satu dengan yang lainnya, bila ingin mencapai kemajuan dan kebahagiaan dalam hidupnya dan siapa yang menghindar dari kenyataan tersebut, berarti akan membawa dirinya kepada kemunduran dan kemelaratannya sebagaimana digambarkan di dalam Q.S Ali Imran : 112.

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيَّنَ مَا تُخَفُّوْا إِلَّا نَجَبَلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبَلٍ مِّنَ نَّاسٍ

Artinya :”Mereka ditimpa kehinaan dimana saja mereka berada kecuali jika mereka berpegang kepada tali Allah dan berhubungan dengan sesama manusia”. (QS. Ali Imran Ayat 112)

Sederetan aspek kerjasama dan perhubungan manusia yang digariskan dalam al-Qur’an dan Sunnah dan kemudian dikembangkan oleh para ulama adalah masalah bagi hasil atau dalam istilah fiqh disebut *al-mudharabah*. Manusia adalah khalifah Allah di muka bumi, dan Allah telah menentukan semesta ini untuk kepentingan manusia. Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain dengan meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup atau keperluan-keperluan lainnya tidak bisa dielakkan.¹

¹ Dr. Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2001), h.

Kerjasama antara pihak pemodal dengan pihak yang menjalankan usaha sudah terjadi sejak zaman Jahiliyah, hal ini juga sudah menjadi tradisi di masyarakat Arab, Nabi Muhammad SAW sendiri sebelum menjadi Rasul melakukan kerjasama dengan Siti Khadijah dalam bentuk *mudharabah*.²

Mudharabah adalah akad antara pemilik modal (harta atau barang) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi dua oleh kedua belah pihak, sesuai dengan jumlah yang disepakati.

Modal dapat dikembangkan secara produktif bila mereka berusaha dengan mengalihkan sebagian modal kepada pihak yang memerlukan atau tenaga kerja yang mempunyai keahlian dalam berdagang. Dengan adanya kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola sehingga pengelola yang tidak mempunyai modal, akan sangat terbantu dan pihak yang pemberi modalpun tidak dirugikan karena memindahkan modalnya kepada pihak pengelola tersebut dan sekaligus hartanya menjadi berkembang. Dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola usaha tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan ikut dalam pengelolaan usaha tetapi diperbolehkan membuat usulan dengan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang dibiayai mengalami kerugian maka kerugian tersebut sepenuhnya

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj: Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung : PT. Al-ma'arif, 1996), Jilid 1, hal. 36

ditanggung oleh pemilik modal, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena penyalahgunaan oleh pengusaha.³

Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau pun melakukan kegiatan tersebut, karena *mudharabah* merupakan kegiatan yang bermanfaat dan menguntungkan sesuai dengan ajaran pokok syariah maka tetap dipertahankan dalam ekonomi Islam.⁴ Agar pelaksanaan *mudharabah* sebagai bagian dari hukum berkaitan dalam Islam dapat dijalankan sesuai dengan tuntutan ajaran Islam itu sendiri yaitu untuk kemaslahatan umat manusia, maka oleh para ulama terdahulu ditentukan rukun dan syarat yang harus dipatuhi oleh para pelaku perikatan.

Agama tidak memberikan suatu ketentuan yang pasti tentang kadar keuntungan yang akan dimiliki oleh masing-masing pihak yang melakukan perjanjian *mudharabah*. Persentase keuntungan yang akan dibagi antara pemilik modal dan pelaksanaan usaha bisa berbentuk bagi rata atau tidak dibagi rata, hal ini dipulangkan kepada kesepakatan yang sudah mereka lakukan sebelumnya.

Sebagaimana dalam sebuah hadist yang di riwayatkan oleh Ad-Daruqthin sebagai berikut :

لَعَلَّاءِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ
 نَأْتَاهُ مَا لَزَّ قَرَأَ اقْضَاءَ يَعْْمَلُ فِيهِ. عَلَى أَنَّ الرَّبْحَ بَيْنَهُمَا

Artinya : “Ad-daruqthin meriwayatkan kepadaku dari Al-‘Ala bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Utshman bin Affan RA

³ Warkumsumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997) cet. 2, h. 32-33

⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1996) Jilid iv, hal.394

pernah memberinya modal usaha untuk ia gunakan dengan syarat keuntungannya dibagi untuk mereka berdua”. (HR. Ad-Daruqthin).⁵

Maka agar pelaksanaan *mudharabah* sebagai bagian dari hukum Islam itu sendiri dapat berjalan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam itu sendiri yaitu untuk kemaslahatan umat Islam, maka oleh para ulama terdahulu ditentukan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh para pelaku perikatan.

Berdasarkan observasi penelitian di Desa Sawit Permai, dalam kerjasama penjualan pupuk sawit, pemilik modal dan pengelola menyatakan tidak pernah ditentukan batas waktu tertentu atau beberapa tahun lamanya pelaksanaan *mudharabah* ini berjalan, karena tidak adanya kepastian waktu sangat memungkinkan sewaktu-waktu dengan alasan tertentu si pemilik modal dapat mengambil usahanya kembali.

Dalam sistem *mudharabah* ini Titin sebagai pemberi modal usaha penjualan pupuk sawit, Hardianto sebagai pengelola. Awal mula kerjasama ini terjalin antara Titin dan Hardianto karena mereka sudah lama kenal dan sudah menjalin hubungan yang erat, maka pemilik modal tersebut mengajak pengelola untuk kerjasama dalam menjalankan usaha penjualan pupuk sawit.

Titin memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada Hardianto untuk menjalankan usahanya. Kerjasama ini telah dilakukan sejak tanggal 16 Maret 2010 sampai Tahun 2012 ini mereka masih berkerjasama dalam menjalankan usaha penjualan pupuk sawit, Titin memiliki modal tetapi ia tidak bisa menjalankan usahanya sendiri, pemilik modal memiliki usaha lain yaitu mendirikan rumah kontrakan dan karena pemilik modalpun tidak satu domisili

⁵ Ad-Daruqthin, *Sunan Ad-Daruqthni*, Bairut Sudan, 583 H, hlm. 504

dengan pengelola, pemilik modal berdomisili di Dumai dan pengelola sendiri berdomisili di Desa Sawit Permai, oleh sebab itu pemilik modal mengajak Hardianto untuk kerjasama menjalankan usaha penjualan pupuk sawit, selain itu juga pemilik modal ingin membantu prekonomian pengelola, karena semasa pengelola belum berkerjasama dengan pemilik modal, pengelola belum memiliki pekerjaan tetap.

Dalam kerjasama ini pemilik modal memberikan suatu usaha berupa pupuk sawit dan fasilitas lainnya seperti gudang tempat penyimpanan pupuk sawit dan transportasi mobil untuk mengangkut pupuk sawit kepada pengelola.

Titin dan Hardianto menjalankan sistem bagi hasil ini dengan bagi rata. Hardianto mendapatkan pupuk sawit dari Titin selama 1 bulan sebanyak 5-6 kali dalam 1 bulannya. Pupuk yang di kirim oleh pemodal dalam 1 bulan mencapai 50-60 ton/bulan. 60 ton itu sebanyak 1200/karung pupuk sawit dan berat pupuk sawit ini dalam 1 karungnya 50 kg/karung.

Titin membeli pupuk sawit dari pabrik seharga Rp.180.000/karung. Dan Hardianto menjual pupuk sawit kepada konsumen seharga Rp. 200.000/karung, maka Hardianto mendapatkan keuntungan dalam penjualan pupuk sawit /karung sebesar Rp. 20.000. Pupuk sawit 60 ton terdiri dari 1200/karung, maka keuntungan yang diperoleh dari penjualan pupuk sawit selama 1 bulan sebesar Rp. 24.000.000,-. Dari hasil penjualan pupuk sawit inilah bisa dilihat bahwa keuntungan yang diterima masing-masing pemilik modal dan pengelola adalah Rp. 12.000.000,-.

Biaya operasional seperti upah bongkar-muat pupuk sawit ditanggung oleh Hardianto, upah bongkar-muat pupuk sawit dihitung/karung. Dalam 1 karung

pupuk sawit upahnya seharga Rp. 1.000,- dalam bongkar-muat pupuk sawit ini Hardianto memiliki 3-4 orang bahkan lebih buruh lepas untuk membongkar pupuk sawit. Dari hasil keuntungan yang pengelola dapat tersebut bukanlah keuntungan bersih, tetapi itu keuntungan kotoranya saja. Karena pengelola harus membayar upah bongkar-muat pupuk sawit.

Dalam penjualan pupuk sawit Hardianto menjual kepada konsumen tidak langsung habis 50 ton, dalam 1 minggu terkadang hanya terjual 8 ton dan terkadang lebih dari itu tergantung permintaan konsumen, konsumen menyerahkan uang pembelian pupuk sawit kepada pengelola tidak sekaligus, terkadang ada yang tunai dan ada juga menyerahkan uang pembelian pupuknya hanya separuh dan sisanya dibayar dikemudian hari.

Dalam Penjualan pupuk sawit pengelola menjual pupuk sawit tersebut bukan hanya kepada petani saja, tetapi pengelola juga menjual pupuk sawit ini kepada KUD (Koperasi Unit Desa) dan kepada ketua kelompok sawit.

Pengelola dalam 1 bulannya mendapatkan pupuk dari pemilik modal sebanyak 5-6 kali dan banyak pupuk sawit tersebut 50-60 ton/bulan dan terkadang lebih dari itu, tergantung permintaan konsumen berapa banyak pupuk sawit yang dibutuhkan oleh konsumen.

Dalam kerjasama ini Titin tidak memberikan kontrak kerja kepada Hardianto, tidak ada kepastian berapa lama kerjasama ini akan terjalin. Maka dalam kerjasama ini tidak ada ikatan atau batas waktu yang ditentukan kapan berakhirnya kerjasama ini akan terjalin.

Titin pemilik modal merasa dirugikan oleh Hardianto karena selama masa pelaksanaan *mudharabah* terjadi pengelola tidak jujur dalam menjalankan

usahanya. Titin hanya tahu keuntungan yang pasti dari hasil penjualan pupuk sawit yang telah Titin beri kepada Hardianto, tetapi Titin tidak tahu berapa keuntungan yang Hardianto dapat dalam melakukan kecurangan, dari hasil penjualan pupuk sawit yang telah Hardianto lakukan dilapangan. Pengelola menjual kepada konsumen lebih dari harga yang telah disepakati bersama, tetapi pengelola tidak jujur kepada pemilik modal. Maka dari itu pemilik modal merasa kecewa terhadap kerjasama yang dilakukan oleh pengelola.

Dari fenomena diatas terlihat kendala-kendala dalam pelaksanaan *mudharabah* yang sepatutnya tidak harus terjadi. Berangkat dari permasalahan ini penulis tertarik mengangkat permasalahan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul : “ **PELAKSANAAN SISTEM MUDHARABAH PADA USAHA PENJUALAN PUPUK SAWIT MENURUT PERSPEKTIF FIQIH MU’AMALAH. (Studi Kasus pada Usaha Tani di Desa Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak).**

B. Batasan masalah

Pembahasan mengenai *mudharabah* maka sangat luas sekali cakupannya, agar pembahasan ini tidak keluar dari judul yang dibuat, maka penulis membatasi masalah ini hanya mengenai pelaksanaan kerjasama *mudharabah* dan penerapannya di Desa Sawit Permai Kec. Dayun

C. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah dan untuk lebih terarahnya penelitian ini maka penulis membuat rumusan masalah dalam hal ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan mudharabah penjualan pupuk sawit di Desa Sawit Permai ?
2. Bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap sistem mudharabah pada usaha penjualan pupuk sawit di Desa Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak ?

D. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas-tugas yang telah ditetapkan guna memperoleh gelar sarjana (S1) pada fakultas Syari'ah dan ilmu Hukum UIN SUSQA.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana Bagi hasil pada masyarakat Desa sawit permai Kec. Dayun.
 - c. Untuk mengetahui bagaimana Bagi hasil pupuk sawit antara pemodal dengan pengusahadi Desa Sawit Permai.
 - d. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap konsep mudharabah pada masyarakat Desa Sawit Permai.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Sebagai bahan input bagi masyarakat umumnya dan khususnya bagi masyarakat Desa Sawit Permai dalam pelaksanaan mudharabah.
 - b. Memperkaya ilmu pengetahuan khususnya pembaca umumnya terutama tentang problematika hukum Islam dalam bidang mu'amalah seperti mudharabah.
 - c. Untuk menyelesaikan Studi dengan hasil yang baik dan yang di inginkan oleh penulis.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang diadakan di Kecamatan Dayun di Desa Sawit Permai. Pertimbangan pemilihan lokasi ini menjadi tempat penelitian karena lokasi ini mudah dijangkau oleh peneliti.

2. Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang penulis peroleh dari responden.
- b. Data sekunder adalah data yang penulis peroleh melalui intansi-intansi terkait, buku-buku, kitab fiqih muamalah, serta literatur lain yang memungkinkan berhubungan dengan penelitian ini.

3. Subyek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subyek penelitian ini adalah pemodal dan pengelola yang melakukan Bagi hasil sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah pelaksanaan sistem *mudharabah* di Desa Sawit Permai. Kec. Dayun.

4. Metode pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan beberapa teknik antara lain :

- a. *Observasi*, yaitu cara mengumpulkan data penulis lakukan dengan mengamati gejala-gejala yang ada dilapangan.
- b. *Interview*, yaitu cara bertanya langsung kepada responden dengan menghubungi langsung..
- c. *Riset pustaka*, untuk dijadikan landasan teoritis dalam penulisan ini.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari 5 bab, tiap-tiap bab diperinci kepada beberapa sub bab dimana masing-masing bab dan sub bab merupakan kesatuan dan saling berhubungan antara bab satu dengan bab yang lainnya. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB 1 : Merupakan bab PENDAHULUAN yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN yang menggambarkan tentang sejarah singkat Desa Sawit Permai kec. Dayun, geografis dan demografis, pendidikan dan kehidupan beragama, sosial ekonomi dan adat istiadat.

BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG KONSEP MUDHARABAH yang menguraikan tentang pengertian mudharabah, dasar hukum mudharabah, syarat dan ketentuan dalam mudharabah serta fasakhnya mudharabah.

BAB IV : PELAKSANAAN SISTEM MUDHARABAH PADA USAHA PENJUALAN PUPUK SAWIT MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus pada Usaha Tani di Desa Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak), yang menggambarkan tentang faktor-faktor mudharabah, pelaksanaan mudharabah.

BAB V : Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Sawit Permai

Desa Sawit Permai merupakan sebuah desa yang berpenduduk *Hetrogen* karena terdiri dari beberapa suku di antaranya suku Jawa, Melayu, Batak, Minang. Diantara suku tersebut suku Jawalah yang paling mendominasi di Desa Sawit Permai sedangkan suku lainnya hanya sebagian kecil saja. Maka tidaklah heran masyarakat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Jawa. Pada umumnya Desa Sawit Permai beragama Islam dan adat istiadat Jawa masih kental oleh masyarakat tersebut dengan turun-temurun, dengan mata pencaharian berkebun, berdagang, karyawan dan sebagainya. Desa Sawit Permai ini berdiri pada tahun 1986.

B. Geografis dan Demografis

Di Kecamatan Dayun, ditemukan Desa yang bernama Desa Sawit Permai. Yang memberi nama Desa Sawit Permai ini adalah seluruh masyarakat Desa Sawit Permai ini sendiri, mereka bermusyawarah dan saling bertukar pikiran. Maka terbentuklah nama desa ini sebagai Desa Sawit Permai kerana di Desa ini banyak ditanami pohon sawit dan warga desanya hidup dengan damai dan tentram. Lazimnya Desa Sawit Permai seperti desa yang ada di Kecamatan Dayun. Kecamatan Dayun banyak dilintasi oleh kendaraan umum dan pribadi seperti, sepeda motor, mobil truk, mobil pribadi, mobil Bus dan sebagainya. Di Desa Sawit Permai ini masyarakat pada umumnya disana bertani dan berdagang.

Jarak antara Desa Sawit Permai dengan Kecamatan Dayun berjarak kurang lebih 24 Km, jarak dari Kabupaten Siak 45 Km, jarak ke ibu kota Propinsi Riau berjarak 99 Km dan jarak dari ibu kota negara sekitar 2000 Km. Pada mayoritasnya masyarakat Desa Sawit Permai Kecamatan Dayun ke Kota menggunakan kendaraan Roda Dua (sepeda motor) dan Roda Empat (mobil). Dengan kendaraan demikian masyarakat Desa Sawit Permai kebanyakan atau sebagian, sebagai petani dan pedagang, cara yang mereka lakukan ini demi untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan kelangsungan hidup mereka.

Secara Geografis Desa Sawit Permai Kecamatan Dayun menempati wilayah seluas 2.397.25 Ha, dengan bentuk tanah dengan bentuk Topografi tanah berbentuk daratan. Desa Sawit Permai Kecamatan Dayun berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2011 jumlah penduduknya adalah 3.632 jiwa yaitu terdiri dari, 1.812 jiwa adalah kaum laki-laki dan 1.820 jiwa adalah kaum wanita.

Data kependudukan yang diperoleh di kantor kepala Desa Sawit Permai Kecamatan Dayun pada tahun 2012, maka penduduk Desa Sawit Permai Kecamatan Dayun berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sialang Sakti
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Buana Makmur
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa keranji Guguh
4. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Teluk Merbau

Keadaan Iklim Desa Sawit Permai dipengaruhi oleh dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi dibulan Agustus sampai pertengahan Desember dengan curah hujan 1668 Mm/Hm sedangkan akhir Desember terjadi musim kemarau sampai bulan Mei dan suhu udara 32 C.

Keadaan Fotografi ini adalah permukaan tanah datar dan bergambut. Sepanjang daerah ini terletak di dataran tinggi dan daerah ini memiliki tanah yang subur sehingga banyak masyarakat Desa Sawit Permai bercocok tanam, karena tanahnya yang gambut jadi tanaman tersebut tumbuh dengan subur dan memperoleh hasil panen yang baik. Karena tanahnya yang gambut dan subur masyarakat Desa Sawit Permai juga banyak yang bercocok tanam dengan menanam sayuran, cabe, ubi, jagung, kacang tanah dan lain sebagainya

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk Desa Sawit Permai menurut jenis kelamin berdasarkan tahun 2011/2012 adalah sebagai berikut :

TABEL I.1

JUMLAH PENDUDUK DESA SAWIT PERMAI MENURUT JENIS KELAMIN

No	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-laki	2.411 Jiwa
2	Perempuan	2. 186 Jiwa
	Jumlah	4.597 Jiwa

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 4.597 jiwa penduduk Sawit Permai yaitu laki-laki 2.411 jiwa dan perempuan 2.186 jiwa. Dengan demikian jumlah penduduk Desa Sawit Permai lebih banyak perempuan dari pada laki- laki.

Penduduk Desa Sawit Permai terdiri dari berbagai suku seperti suku Jawa, Melayu, Batak dan Minang. Suku Jawa merupakan suku yang asli di daerah tersebut. Sebagaimana halnya suku Melayu, Batak dan Minang adalah Pendetang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL II.2

JUMLAH PENDUDUK MENURUT SUKU

No	SUKU	JUMLAH
1	Jawa	1.983 Jiwa
2	Melayu	829 Jiwa
3	Kristen	940 Jiwa
4	Minang	825 jiwa
	Jumlah	4.597 Jiwa

Sumber Data : *Dari Kantor Kepala Desa Sawit Permai Tahun 2012*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 4.597 jiwa penduduk Sawit Permai terdiri dari : Suku Jawa 1.983 jiwa, Melayu 829 jiwa, kristen 940 jiwa dan Minang 825 jiwa. Dengan demikian dapat diketahui bahwa suku yang paling banyak di Desa Sawit Permai dalah suku jawa.

Jumlah Penduduk menurut usia

Kemudian jumlah penduduk Desa Sawit Permai menurut usia dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL III.3

JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA

No	USIA	JUMLAH
1	0 - 3 Tahun	240 Jiwa
2	3 -5 Tahun	203 Jiwa
3	5 - 6 Tahun	330 Jiwa
4	6 - 12 Tahun	614 Jiwa
5	12 – 15 Tahun	603 Jiwa
6	15 – 18 tahun	700 Jiwa
7	18 – 60 Tahun	1.589 Jiwa
8	60 tahun tahun	318 Jiwa
	Jumlah	4.597 Jiwa

Sumber data : *Dari kantor kepala Desa Sawit Permai Tahun 2012*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 4.597 jiwa penduduk Desa Sawit Permai terdiri dari beberapa usia yaitu 0 – 3 tahun sebanyak 240 jiwa, 3 – 5 tahun sebanyak 203 jiwa, 5 – 6 tahun sebanyak 330 jiwa, 6 – 12 tahun sebanyak 614 jiwa, 12 – 15 tahun sebanyak 603 jiwa, 15 – 18 tahun sebanyak 700 jiwa, 18 - 60 tahun sebanyak 1.589 jiwa dan usia 60 Tahun ke atas sebanyak 318

jiwa. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa jumlah kelompok yang terbanyak adalah kelompok umur antara 18 – 60 Tahun.

Jumlah Penduduk menurut Agama

Jumlah penduduk Desa Sawit Permai menurut agama dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL IV.4

JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA

No	PENGANUT AGAMA	JUMLAH
1	Islam	3. 657 Jiwa
2	Kristen protestan	735 Jiwa
3	Kristen Khatolik	205 Jiwa
4	Hindu	-
5	Budha	-
	Jumlah	4.597 Jiwa

Sumber Data : *Data diolah dari Kantor Kepala Desa Sawit Permai Tahun 2012*

Dari tabel dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Sawit Permai yang berjumlah 3.632 jiwa, 100% semuanya menganut agama Islam .Dengan demikian bahwa agama selain dari pada Islam tidak berkembang di daerah tersebut.

Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian

Adapun jumlah penduduk Desa Sawit Permai menurut mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL V.5

JUMLAH PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN

No	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1	Petani/pekebun	1.863 Orang
2	Buruh/karyawan	540 Orang
3	TNI/Polri	9 Orang
4	Karyawan Swasta	392 Orang
5	Guru	165 Orang
6	PNS	87 Orang
7	Pedagang	278 Orang
8	Belum berkerja	1.263 Orang
	Jumlah	4.597 Orang

Sumber Data : *Dari Kantor Kepala Desa Sawit Permai Tahun 2012*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Sawit Permai pada umumnya adalah petani yaitu dengan jumlah 1.863 orang, buruh/karyawan sebanyak 540 orang, TNI/Polri sebanyak 9 orang, karyawan swasta sebanyak 392 orang, Guru sebanyak 165 orang, PNS sebanyak 87 orang, pedagang sebanyak 278 orang dan belum bekerja sebanyak 1.263 Orang.

C. Sarana dan Prasarana

1. Perhubungan

Perhubungan lalu lintas Desa Sawit Permai pada umumnya boleh dikatakan memadai, karena posisi Desa Sawit Permai merupakan daerah yang mudah dijangkau, jarak Desa Sawit Permai dengan kecamatan 24 Km. Dengan Kabupaten jaraknya 45 Km dan dengan ibu Kota Provinsi 99 km.

Sarana dan prasarana perhubungan dari Kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten dapat ditempuh melalui lalu lintas darat dengan menggunakan transportasi seperti sepeda motor dan mobil bus/travel dan mobil pribadi. Antara satu dusun dengan dusun yang lain dalam wilayah Desa Sawit Permai tidak berjauhan, sangat mudah dijangkau karena bisa ditempuh dengan naik sepeda motor. Jarak antara dusun satu dengan dusun yang lainnya hanya berjarak 1 Km – 2 Km.

Sedangkan Sarana dan Prasarana perhubungan komunikasi cukup banyak setiap satu rumah tangga bisa memiliki HP sebanyak 4 buah dan bahkan lebih, alat komunikasi yang lainnya seperti Televisi dan Radio, setiap rumah di Desa Sawit Permai sudah memiliki Televisi, sehingga masyarakat Desa Sawit Permai tidak kalah dengan masyarakat yang ada di kabupaten dan Ibu Kota.

2. Kesehatan

Sarana Kesehatan di Desa Sawit Permai sangat terbatas, hal ini terbukti sedikitnya tempat dan tenaga kesehatan yang ada, yaitu 1 buah Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat), 4 Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), sedangkan tenaga kesehatan hanya ada 1 orang mantri dan 2 orang bidan.

3. Pendidikan

Pendidikan mempunyai makna sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Karena adanya pendidikan, manusia mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini sesuai dengan pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan tiap-tiap warga Negara berhak untuk mendapatkan pengajaran yang layak. Dalam pelaksanaannya pemerintah membentuk sistem pendidikan yang dikenal dengan lembaga formal dan informal. Begitu juga halnya di Desa Sawit Permai terdapat beberapa sarana dan prasarana pendidikan diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL VI.6

**SARANA PENDIDIKAN FORMAL/INFORMAL DI DESA SAWIT
PERMAI**

NO	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH
1	TK	1
2	SD	2
3	MDA	1
4	SLTP	1
5	SMA	1
	Jumlah	6

Sumber data : *Dari Kantor Kepala Desa Sawit Permai Tahun 2012*

Dari tabel diatas dan juga hasil wawancara dari Aparatur Desa Sawit Permai mengatakan bahwa sarana pendidikan formal dan informal di Desa Sawit Permai Kecamatan Dayun kabupaten Siak adalah TK yang berjumlah 1 Buah, SD yang berjumlah 2 Buah, MDA yang berjumlah 1 Buah, SLTP yang berjumlah 1 Buah dan SMA yang berjumlah 1 Buah. Akan tetapi ada juga anak-anak yang menuntut ilmu diluar daerah dan ada juga anak-anak yang menuntut ilmu dari desa lain, yang berada diluar Desa Sawit Permai.

Dengan demikian penduduk di Desa Sawit Permai dapat menikmati sarana dan prasarana pendidikan yang telah disediakan pemerintah. Hal ini tentunya dapat menjadi tolak ukur tingkat pendidikan masyarakat yang memadai.

4. Keagamaan

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan sebelumnya bahwa penganut agama mayoritas di Desa Sawit Permai adalah menganut agama Islam, maka dengan demikian sarana keagamaan yang ada di Desa Sawit Permai yaitu :

- a. Masjid sebanyak 3 buah
- b. Mushallah sebanyak 13 buah.
- c. Gereja sebanyak 3 buah

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL VII.7

**SARANA IBADAH YANG DI MILIKI DI DESA SAWIT PERMAI
KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK**

No	SARANA IBADAH	JUMLAH	LOKASI
1	Masjid	3	Baik
2	Mushalah	13	Baik
3	Gereja	3	Baik
4	Wihara		
	Jumlah	19	

Sumber Data : *Dari kantor kepala Desa Sawit Permai Tahun 2012*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana ibadah yang terdapat di Desa Sawit Permai sebanyak 19 buah sarana ibadah, diantaranya Masjid 3 buah, Mushallah 13 buah dan gereja 3 buah.

Selain dari wadah tersebut diatas, juga terdapat beberapa organisasi keagamaan seperti, remaja mesjid/mushallah, kelompok yasinan Bapak-bapak dan Ibu-ibu.

5. Sosial

Sarana dan prasarana sosial kemasyarakatan yang ada di Desa Sawit Permai adalah sebagai berikut :

- a. PKK
- b. LMD

- c. Pos keamanan
- d. Organisasi sosial masyarakat lainnya seperti, arisan, organisasi wiritan ibu-ibu dan organisasi Olah raga.

6. Kesenian

Sarana dan prasarana kesenian masyarakat Desa Sawit Permai adalah :

- a. Kompang
- b. Zapin
- c. Band
- d. Rabana
- e. Wayang kulit
- f. Kuda lumping
- g. Reok
- h. Tari tor-tor untuk agama non-muslim

Selain pemain yang disebut diatas, juga terdapat beberapa pemain tradisional rakyat seperti : pertandingan egrang, tarik tambang, panjat pinang, lari karung dan sebagainya.

D. Adat Istiadat

Berbicara mengenai masalah adat, maka adat merupakan sumber hukum yang tidak tertulis dan merupakan himpunan peraturan dalam masyarakat

yang mengatur tata cara, tingkah laku dan ukuran kesopanan dan kepantasan dalam pergaulan masyarakat.

Adat di Desa Sawit Permai dipengaruhi oleh adat Jawa, karena suku ini lebih berdomisili di desa ini. Adat istiadat Jawa Desa Sawit Permai akan tampak jelas dalam acara perkawinan, khitanan, turun tanah, 7 bulannya ibu hamil (adat 7 bulanan bagi orang Jawa disini, bila ada ibu hamil jika usia kandungannya sudah mencapai 7 bulan maka mereka mengadakan upacara adat dengan cara memendikannya dengan air bunga dan dibacakan doa oleh ketua adat tersebut, lalu suami dari ibu hamil tersebut disuruh membelah kelapa muda menjadi 2, bila belahan kelapa tersebut tidak terbelah dengan tepat ditengah berarti anak yang dikandung berjenis kelamin perempuan, jika belahan kelapa tersebut pas terbelah tengah maka bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki), itulah adat-istiadat yang sangat kental dilakukan oleh penduduk Desa Sawit Permai. Oleh karena adat istiadat desa ini dipengaruhi oleh adat Jawa, maka masyarakat Desa Sawit Permai tidak membedakan antara suku dan agama yang satu dengan suku yang lainnya. Masyarakat di desa ini hidupnya damai dan tentram saling menghargai dan saling tolong menolong.

Di samping itu, dalam pembagian warisan di Desa Sawit Permai sering menggunakan sistem kekeluargaan dan juga ketentuan ajaran Islam sesuai dengan ajaran yang dianut oleh masyarakat desa tersebut. Dan lain halnya dengan agama Kristen mereka lebih mengutamakan laki-laki sebagai pewarisnya.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG KONSEP MUDHARABAH

A. Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah bahasa penduduk Irak dan *qiradh* atau *muqaradah* bahasa penduduk Hijaz. Namun pengertian *qiradh* dan *mudharabah* adalah satu makna. *Mudharabah* berasal dari kata *al-dharb*, yang berarti secara harfiah berpergian atau berjalan. Selain *al-dharb*, disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *qardhu* yang berarti *al-qath'u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Jadi menurut bahasa, *mudharabah* atau *qiradh* berarti *al-qath'u* (potongan), berjalan, dan berpergian.

Menurut istilah, *mudharabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut :

1. Menurut para fuqaha, *mudharabah* adalah akad antara dua belah pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
2. Menurut Hanafiah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.

3. Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan keuntungan yang telah ditentukan.
4. Imam Hanabilah berpendapat bahwa *mudharabah* adalah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.
5. Ulama Syafi'iah berpendapat bahwa *mudharabah* adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk ditijarkan.¹

Menurut pengertian syar'i *qiradh* yaitu akad yang mengharuskan seseorang yang memiliki harta memberikan hartanya kepada seorang pekerja untuk dia berusaha sedangkan keuntungan dibagi diantara keduanya. Dari definisi ini bisa dipahami bahwa *qiradh* tidak mungkin terjadi kecuali dengan harta dan tidak boleh dengan manfaat seperti menempati rumah dan tidak juga sah untuk utang baik sipekerja dia yang berhutang atau yang lainnya dan sipekerja dengan konsekuensi akad menjadi partner bagi pihak pemodal dalam hal keuntungan dan tidak termaksud didalamnya wakil sebab wakil bertindak sesuai dengan mandat dari yang mewakilkannya dan tidak berhak mendapatkan sesuatu dengan pekerjaan ini pada umumnya.²

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 135

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta : Amzah, 2010), cet. ke-1, hlm. 246

Yang dimaksud dengan *qiradh* ialah menyerahkan harta milik, baik berupa uang, emas atau barang lain kepada seseorang sebagai modal usaha kerja dengan harapan mendapatkan keuntungan dan berdasarkan perjanjian ketika aqad. *Qiradh* ini pada dasarnya usaha terpuji karena pemilik modal tidak dapat memperdagangkan modalnya, memerlukan seseorang ahli untuk menjalankan usahanya. Jadi, dasarnya saling percaya. Jika terjadi kerugian, maka ditutup dengan pengurangan keuntungan dan jika masih rugi pula maka kerugian tersebut harus ditanggung oleh pemilik modal, kecuali apabila orang yang memutar modal menyalahgunakan modal yang ada, maka ia harus menggantinya. *Qiradh* sewaktu-waktu dapat dibatalkan oleh pemilik modal karena alasan tertentu.³

Dikalangan kaum muslimin sepakat bahwa *qiradh* itu boleh. *Qiradh* sudah ada sejak zaman jahiliyah, kemudian diakui oleh Islam. Mereka juga sepakat bahwa bentuk *qiradh* adalah apabila seseorang menyerahkan harta kepada orang lain untuk digunakan dalam usaha perdagangan berhak memperoleh sebagian dari keuntungan harta itu.⁴

Mudharabah berdasarkan pendapat ahli fiqih merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memberi hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proposi yang telah disepakati, seperti $\frac{1}{2}$ dari keuntungan atau $\frac{1}{4}$ dan sebagainya. *Mudharabah* secara umum merupakan suatu perjanjian perkongsian, dimana orang yang saling berkongsi saling membagi keuntungan dan kerugian berdasarkan kesepakatan,

³ A. Zainuddin, Muhammad Jamhari, *A-Islam 2 Muamalah dan akhlaq*, (Bandung : CV Pustaka Setia), hlm. 15

⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nibayatul Muqtasbid*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), cet. Ke- 1, hlm. 105

walaupun sebenarnya tidak begitu. Ada perbedaan antara *mudharabah* dengan perkongsian, jenis perkongsian mengandung dua orang atau lebih, sedangkan *mudharabah* hanya terdiri dari dua orang saja yaitu pemilik modal dan pengelola. Pemilik modal menginvestasikan modalnya dan pengelola merupakan orang yang ahli dalam menjalankan usahanya.⁵

Menurut Sayid Sabiq *Mudharabah* adalah suatu akad antara dua belah pihak dimana salah satu pihak memberikan uang (modal) kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi diantara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan mereka.⁶

Al- mudharabah yaitu perjanjian antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha (enterpreniur) dimana pemilik modal berusaha membiayai sepenuhnya suatu usaha dan pengusaha setuju untuk mengelolah usaha tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan ikut dalam pengelolaan usaha tetapi diperbolehkan membuat usulan atau melakukan pengawasan. Apabila usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali apabila kerugian tersebut karena penyalahgunaan dan kelalaian pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.

Al-qiradh dengan kasrah huruf qaf, ialah memperkerjakan seseorang dengan bagi keuntungan, ini menurut bahasa Hijaz. Dalam defenisi lain adalah

⁵ Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1990), hlm. 63

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Ahzam, 2010), cet. Ke- 1, hlm. 366

pemberian modal kepada seseorang untuk diperdagangkan dengan sistem bagi laba dengan perjanjian.

Mudharabah dalam terminologi hukum adalah kontrak dimana harga tertentu atau stok diberikan oleh pemilik kepada kelompok lain untuk membentuk kerjasama bagi hasil dimana kedua kelompok antara pemodal dan pengelola akan berbagi hasil keuntungan, kelompok lain berhak terhadap keuntungan sebagai upah kerjasama mengelola harta.

Menurut istilah syara' *mudharabah* berarti akad antara kedua belah pihak untuk bekerjasama dalam usaha perdagangan dimana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi diantara mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *mudharabah* adalah semacam syarat akad, bermufakat dua orang padanya dengan ketentuan modal dari suatu pihak sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari pihak lainnya dibagi antara mereka.

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antar satu pihak dengan pihak yang lain guna meningkatkan taraf prekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lain. Kenyataannya menunjukkan bahwa diantara sebagian manusia memiliki modal, tetapi tidak bisa menjalankan usaha-usaha produktif, tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan. Di sisi lain, tidak jarang juga ditemui orang-orang yang mempunyai kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau kekurangan modal

usaha. Berdasarkan kenyataan itulah, sangat diperlukan adanya kerjasama pemilik modal dengan orang-orang yang tidak mempunyai modal. Pada bentuk kerjasama seperti ini, pihak yang tidak memiliki modal itu akan sangat terbantu, dan para pihak pemilik modalpun tidak dirugikan karena pemindahan modalnya kepada pihak lain.

Para pemilik modal yang tidak mempunyai keahlian berusaha dalam bentuk yang produktif akan terpelihara harta yang dimilikinya itu serta ia akan menerima sebagian keuntungan dikarenakan investasi yang diberikannya. Di sisi lain, bagi orang miskin yang tidak mempunyai modal, ia sangat terbantu dalam berusaha. Ia bisa berusaha dalam lapangan ekonomi serta terhindar dari pengangguran. Tidak jarang terjadi, Karena adanya bantuan modal dari pihak lain itu, orang bisa mengembangkan bakatnya dalam lapangan ekonomi dan bahkan ada diantara mereka yang akhirnya sampai mencapai tingkat kehidupan sebagai pemilik modal besar.⁷

Berkerja merupakan sebagai sumber penghasilan yang baik. Agama Islam tidak hanya menganjurkan umatnya untuk mencari penghasilan, akan tetapi juga untuk memanfaatkan karunia dan ciptannya yang tak terhitung jumlahnya dalam rangka mendapatkan penghasilan yang halal. Semakin keras seseorang muslim bekerja, semakin banyak pula nikmat Allah SWT yang dilimpahkan kepadanya.⁸

Pengelola tidak ikut serta dalam penyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak

⁷ Helmi karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1993), cet. Ke- 1, hlm. 12-13

⁸ Masgood Waris Ruqiyah, *Harta dalam Islam*, (Jakarta : Lintas Pustaka, 2003), hlm .64

dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Kesiediaan pemilik modal untuk menanggung resiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapat bagian dari keuntungan.

Sistem *mudharabah*, sudah berlaku sebelum Islam datang, kita ketahui bahwa Khadijah adalah seorang wanita kaya, selalu memberikan uangnya kepada orang lain untuk dijalankan sebagai modal usaha, Rasulullah pun pernah membawa dagangan Khadijah ke Syam. Perniagaan itu mendapat keuntungan yang banyak dan beliau pun mendapat bagian dari keuntungan itu. Kemudian setelah Islam datang, praktek *mudharabah* masih tetap berjalan. Pada saat umat Islam menaklukkan Khaibar, Rasulullah menyerahkan tanah pertanian kepada orang Yahudi (atas permintaan mereka) dengan syarat berbagi keuntungan sama banyak dengan umat Islam.

Para sahabat Rasulullah biasanya berdagang dan menjalankan usaha niaga lainnya berdasarkan prinsip yang sama. Setelah melihat sistem *mudharabah* yang pernah berlaku sebelum Islam datang, pada permulaan Islam dan praktek para sahabat dalam menjalankan roda perniagaan, maka ahli hukum Islam sepakat bahwa untuk kerjasama perdagangan (*mudharabah*) amat bermanfaat bagi masyarakat. Mereka menyebut sebagai kontrak dua pihak, satu pihak menyediakan modal, sedangkan pihak yang lain menyediakan tenaga kerja. Kerjasama ini dituangkan dalam bentuk perjanjian atas kesepakatan bersama.

Dengan sistem *mudharabah*, pihak modal mendapat keuntungan dari modalnya, sedangkan tenaga kerja mendapatkan upah dari kerjanya itu. Bisa juga tenaga kerja tidak mendapat upah tetapi mendapat keuntungan dari hasil usahanya

itu. Persentase juga ditetapkan atas kesepakatan bersama. kontrak *mudharabah* dengan bentuk kedua ini sebenarnya memberi kesan yang amat baik, bagi tenaga kerja, karena mereka merasa puas mendapat keuntungan dari kerjasama itu. Hal ini merupakan motivasi yang amat kuat bagi mereka sehingga bekerja lebih giat untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

Dengan demikian *mudharabah* ini, masing-masing pihak mempunyai hak yang ditetapkan bersama, adapun hak-hak tersebut adalah :

1. Hak pekerja yaitu :
 - a. Seorang pekerja mendapatkan keuntungan sesuai dengan keterampilannya.
 - b. Modal yang digunakan adalah sebagai amanah yang wajib dijaga, sekiranya terjadi kerugian tidak ada ganti rugi dan tuntutan.
 - c. Kedudukan pekerja adalah sebagai agen, yang dapat menggunakan modal atas persetujuan pemilik modal. Tetapi dia berhak membeli dan menjual barang tersebut.
 - d. Apabila ada keuntungan, maka dia berhak mendapat imbalan atas usaha dan tenaganya, sekiranya usaha itu rugi, dia berhak mendapat upah.
 - e. Apabila pengelola tidak berkerja di daerahnya sendiri, seperti di kota lain yang jauh, maka dia pun berhak mendapatkan uang makan dan sebagainya.

2. Hak pemilik modal yaitu
 - a. Keuntungan dibagi di hadapan pemilik modal dan pengelola pada saat pengelola mengambil bagian keuntungannya.
 - b. Pengelola tidak boleh mengambil bagiannya tanpa kehadiran pemilik modal.⁹

Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati diawal perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam Syari'ah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata 50:50, bisa juga 30:70, 60:40 atau sesuai dengan kesepakatan yang mereka sepakati. Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan ialah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak¹⁰.

Mengenai sistem bagi hasil ini selain telah disebutkan didalam kitab-kitab fiqih, di indonesia ada juga Undang-undang yang mengatur tentang bagi hasil sebagai mana yang telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 pasal 1 mengemukakan bahwa :

“Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan di antar pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam Undang-undang disebut “pengelola” dibolehkan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan suatu usaha, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”.

⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), cet, ke- 2, hlm. 178-180

¹⁰ Ascarya, *Akad dan Produksi Bank Syari'ah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada : 2007), hlm. 61-62

Begitu memasyarakatnya tentang bagi hasil ini, nampaknya tidak memadai hanya diatur oleh adat kebiasaan yang berlaku dimasing-masing daerah saja, malah Undang-undang pun ikut mengaturnya. Hal ini tergambar dengan lahirnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 pada tanggal 7 Januari 1960, yang isinya tentang perjanjian bagi hasil. Apabila yang diperhatikan akan menjadi tujuan utama lahirnya undang-undang ini sebagaimana termuat dalam memori penjelasan undang-undang itu, khususnya dalam penjelasan umum point (3) disebutkan sebagai berikut.

Dalam rangka usaha akan melindungi golongan ekonominya lemah terdapat peraktek-praktek yang sangat merugikan mereka dari golongan yang kuat sebagaimana halnya dengan perjanjian bagi hasil yang diuraikan di atas, maka perjanjian bagi hasil tersebut dengan maksud :

- a. Agar perjanjian bagi hasil antar pemilik modal dengan pengelola dilakukan atas dasar yang adil.
- b. Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik modal dan pengelola, agar terjamin juga kedudukan yang layak.
- c. Dengan terselenggaranya apa yang tersebut pada a dan b diatas.¹¹

B. Dasar Hukum Mudharabah

Akad *Mudharabah* hukumnya adalah jaiz (boleh) berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.¹² *Mudharabah* ini merupakan amanat, karena

¹¹ Hairuman Pasaribu, Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), hlm. 63

¹² Rachmad Syafi'i, MA, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Toha Putra, 2001), hlm. 226

pelaksanaannya diserahkan oleh memegang modal yang dititipkan. Dan merupakan perwakilan, karena ia menggunakan modal itu.¹³ *Mudharabah* juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah, dengan modal dari Siti Khadijah beliau pergi ke Syam dengan membawa modal tersebut untuk perdagangan, hal ini terjadi sebelum beliau menjadi Rasul.¹⁴

Adapun yang menjadi dasar hukum *mudharabah* yang membolehkan yaitu firman Allah SWT QS. Al-Muzamil ayat 20 yaitu :

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya :”*dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah*” (QS. Al-Muzamil ayat 20).¹⁵

Dan firman Allah SWT QS : Aljumu’ah ayat 10 yang berbunyi :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا

اللَّهُ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “*Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebarlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT dan ingatlah banyak-banyak kamu beruntung*” (QS. Aljumu’ah ayat 10).¹⁶

¹³ Alma Buchari, *Dasar-dasar Etika bisnis*, (Bandung : CV Alfabeta, 1994), hlm. 252

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 13, Terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung : PT Al-Ma’arif, 1996), hlm. 36

¹⁵ *Ibid*, Ahmad Walid Muslich, hlm. 29

¹⁶ *Ibid*, Sayyid Sabiq, hlm.34

Firman Allah , QS. Al-Baqarah : 198 yaitu sebagai berikut :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu” (QS.Al-Baqarah ayat 198).¹⁷

Tidak ada perselisihan antara orang-orang muslim mengenai dibolehkannya *qiradh* dan bahwa *qiradh* adalah diantara sesuatu yang ada pada masa jahiliyah kemudian ditetapkan oleh Islam. dan para ulama telah sepakat bahwa sifatnya adalah seseorang memberikan harta kepada orang lain agar ia menggunakannya untuk berdagang dengan imbalan keuntungan harta tersebut, yaitu bagian yang telah disepakati oleh mereka.

Bahwa keringanan yang ada dalam hal tersebut adalah dikarenakan sikap lembut terhadap manusia dan tidak ada tanggung jawab yang dibebankan kepada pekerja terhadap modal yang habis apabila ia tidak melakukan suatu kesengajaan, walaupun mereka berbeda pendapat mengenai perbuatan kesengajaan dan yang bukan kesengajaan.

Begitu juga secara global mereka telah sepakat bahwa *qiradh* tidak diiringi dengan suatu syarat tambahan mengenai keuntungan yang tidak jelas atau mengenai resiko yang ada padanya walaupun mereka berbeda pendapat mengenai syarat yang mengharuskan hal tersebut dan yang tidak mengharuskan. Begitu juga

¹⁷ *Op.cit*, Ahmad Walid Muslich, hlm. 29

mereka sepakat bahwa *qiradh* dibolehkan dengan imbalan beberapa dinar atau dirham dan mereka berbeda pendapat mengenai selain hal tersebut.¹⁸

C. Fasakhnya Mudharabah

1. Fasakhnya Mudharabah

Mudharabah menjadi fasakh (batal) karena hal-hal sebagai berikut :

a. Tidak terpenuhi syarat sahnya

Jika ternyata syarat *mudharabah* tidak terpenuhi sedangkan pelaksana sudah memegang modal dan sudah diperdagangkan, maka dalam keadaan seperti ini dia berhak menempatkan bagian dari sebagian upahnya, karena tindakannya adalah berdasarkan izin dari pemilik modal dan dia melakukan tugas dan ia berhak mendapatkan upah.

b. Bahwa pelaksana bersengaja atau tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam memelihara modal, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad.

c. Bahwa pengelola meninggal dunia atau sipemilik modalnya, jika salah seorang meninggal dunia, *mudharabah* menjadi fasakh (batal).¹⁹

2. Tindakan pelaksana setelah pemilik modal meninggal.

Jika pemilik modal meninggal dunia maka *mudharabah* menjadi fasakh, maka pelaksana tidak ada hak untuk menggunakan modal. Dan jika ia bertindak

¹⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), jilid, ke- 2, h. 468

¹⁹ *Ibid*, ascarya, hlm. 32

menggunakan modal telah meninggal dunia dan tanpa ahli warisan maka perbuatan ini dianggap sebagai ghasab (merampas) dan ia wajib menjamin.

Dan jika *mudharabah* telah batal, sedangkan modal berbentuk *'urudh* (barang dagangan), maka pemilik modal dan pelaksana menjual atau membagikannya, karena yang demikian itu merupakan hak berdua. Dan apabila pengelola setuju dengan penjualannya, kerana sipengelola mempunyai hak didalam keuntungan dan dia tidak dapat memperolehnya kecuali dengan menjualkannya.

3. Persyaratan hadirnya pemilik modal pada waktu pembagian

Ibnu Rusdy berkata : “Ulama dari berbagai tempat, sepakat bahwa pelaksana tidak boleh mengambil keuntungan yang menjadi bagiannya tanpa dihadiri oleh pemilik modal bahwa kehadiran pemilik modal merupakan persyaratan dalam pemecahan harta (keuntungan) dan pengambilan si pelaksana akan haknya. Dan bahwa dalam hal ini tidak perlu dihadiri oleh saksi atau selainnya.

4. Salah Seorang Aqid gila

Jumhur ulama berpendapat bila aqid gila maka *mudharabah* batal, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *mudharabah*.

5. Pemilik Modal Murtad

Apabila pemilik modal murtad atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung ke dalam musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas

pembelotannya, menurut Imam Abu Hanifah, hal ini membatalkan *mudharabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati.

6. Modal Rusak di tangan Pengusaha

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, *mudharabah* menjadi batal. Hal ini dikarenakan modal harus dipegang oleh pengusaha. Jadi jika modal rusak, maka *mudharabah* batal.²⁰

D. Rukun dan Syarat Mudharabah

Adapun dari akad *mudharabah* yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu:

1. Modal harus berupa uang, emas atau benda berharga lainnya.
2. Pemilik modal dan yang menjalankan modal, harus sudah baligh, berakal sehat dan merdeka.
3. Lapangan kerja, yakni pekerjaan berdagang yang tidak dibatasi waktu, tempat usaha, atau barang yang diperdagangkan.
4. Keuntungan ditentukan terlebih dahulu pada waktu perjanjian
5. Ijab dan Qabul.²¹

Sebagaimana rukun pada akad-akad lainnya yaitu antaranya adalah ijab dan qabul, yang keluar dari kedua belah pihak yang mempunyai wewenang melakukan akad, untuk ijab qabul tidak dipersyaratkan lafaz tertentu. Tetapi akad tersebut bisa dilaksanakan dengan sempurna dengan cara apa saja yang memuat

²⁰ *Op.cit* , Ascarya, hlm. 32

²¹ *Ibid*, Hendi Suhendi, hlm. 25

arti *mudharabah*, karena yang diperhatikan dalam akad ialah maksud dan makna bukan lafaz dan bentuknya.

Menurut Sayyid Sabiq, *mudharabah* itu terjadi bila ada ijab dan kabul yang dilakukan oleh pihak yang memiliki keahlian, yaitu kepada pihak pemberi modal dan pihak yang akan menjalankan usaha tersebut. Tidak ada suatu ketentuan tentang lafaz apa yang harus diucapkan dalam ijab dan kabul. Yang penting dalam pelaksanaan ijab dan kabul bukanlah bentuk lafaz, tetapi adanya bentuk persetujuan kedua belah pihak untuk melakukan kerjasama dalam bentuk *mudharabah*.

Ijab dan kabul dinilai tidak ada bila salah satu pihak yang melakukan ijab kabul belum mukallaf atau ijab dan kabul itu dilakukan oleh orang lain yang bukan dikuasakan untuk itu oleh salah satu pihak yang melakukan *mudharabah*. Karena akad atau ijab kabul itu mencerminkan kerelaan untuk bekerjasama, maka tidak boleh salah satu pihak dari orang yang melakukan akad itu dalam keadaan terpaksa. Kepada pihak yang memberikan modal dituntut supaya modal yang diberikan itu merupakan miliknya sendiri, bukan milik orang lain dan diberikan dengan rasa tidak terpaksa. Dan pihak yang menerima modal hendaknya seorang yang jujur (amanah), dalam arti bahwa ia bisa dipercaya untuk menjalankan modal sekaligus menjaga modal atau usaha yang diberikan kepadanya.²²

Adapun syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat *mudharabah* yaitu sebagai berikut :

²² *Ibid*, Helmi Karim, hlm. 31

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk tunai.
2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasarruf, maka dibatalkan anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada dibawah pengampuan.
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati.
4. Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.
5. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan milik pemodal harus jelas persentasenya, umumnya setengah, sepertiga atau seperempat.
6. *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat modal pengelola harta untuk berdagang dinegara tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara diwaktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah* yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* ada syaratnya, maka *mudharabah* tertentu menjadi rusak menurut pendapat al-Syafi'i dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hambal, *mudharabah* tersebut sah.²³

²³ *Opcit*, Helmi Karim. hlm. 40

Sebagaimana rukun pada akad-akad lainnya yaitu diantaranya adalah ijab dan kabul, yang keluar dari dua belah pihak yang mempunyai wewenang melakukan akad. Untuk ijab kabul tidak ditentukan lafaz tertentu. Tetapi akad itu bisa dilaksanakan dengan sempurna dengan cara apa saja yang memuat arti mudharabah. Karena yang diperhatikan dalam akad-akad ialah maksud dan makna, bukan lafaz dan bentuknya.

Mengenai syarat-syarat mudharabah, pendapat ulama berbeda-beda. Dan oleh karena syarat-syarat tersebut hanyalah merupakan gambaran para ulama sendiri mengenai syarat-syarat apasaja yang mesti dipenuhi oleh akad mudharabah, yang diakui Rasulullah SAW dan pengamatan dari beberapa riwayat yang berhubungan dengan mudharabah ini begitu juga hal-hal yang terjadi sebelum kerasulan Rasulullah, ketika beliau memperdagangkan harta Khadijah, semua itu tidak memberi kita sandaran yang tegas tentang syarat yang disebut oleh Sayyid Sabiq dalam kitab fiqh sunnah, bahwa syarat pertama modal itu harus berupa uang (*naqdan*), kecuali bila yang dimaksud “naqdan” ialah dipegang oleh pihak pelaksana. Jadi tidak ada halangan bila harta yang dijadikan modal dalam mudharabah itu berupa barang (bukan uang), dengan syarat barang itu dinilai dengan uang. Artinya barang itu harus dihargakan dengan uang terlebih dahulu oleh sipemilik modal.

Adapun syarat modal itu harus diketahui, karena dengan ditetapkannya demikian, maka akan dapat diperhitungkan berapa keuntungannya. Setelah dikembangkan, maka pada perhitungan terakhir, nilai uang dari modal. Jika hasilnya lebih maka sisa pengurangan itulah labanya, dibagi diantara kedua belah pihak. Tetapi kalau hasilnya minus, berarti rugi. Pemilik modal mendapat

kerugian uang, sedangkan pengelola mendapat kerugian juga, karena ia tidak mendapat apa-apa dari usahanya.

Adapun syarat akad *mudharabah* ialah bagian masing-masing baik pelaksana maupun pihak pemilik modal, jadi bagilah labanya diantara mereka berdua, misalnya masing-masing mendapat separoh, atau salah satunya ada yang mendapat seperempat atau seperlima dan seterusnya. Dan tidak benar bila pemilik modal itu harus mendapat prosentase tertentu dari modal, tanpa peduli berapa labanya dan berapa ruginya. Karena praktek seperti ini adalah riba yang tidak dihalalkan oleh Syara'. Praktek seperti ini itu berarti sipemilik modal itu artinya menghutang dari pelaksana mudharabah (buruh atau pedagang), yang tidak bisa ia ambil labanya (keuntungan yang diketahui kadarnya), baik usahanya untung atau rugi.

Adapun anjuran untuk menambah sejumlah harta tertentu, buat membiayai si pelaksana pengembangan harta, yang tidak bermodal itu, adalah hal yang diperselisihkan oleh para ulama, dan hal ini tunduk kepada tradisi, situasi dan nilai modal yang dikembangkan tersebut. Diantara para ulama ada yang mengatakan, itu tidak sah. Dan ada pula yang mengatakan itu sah menurut tradisi yang berlaku. Dan adalagi yang mengatakan, seperti Imam Maliki "Bahwa pemilik modal menafkahkan dari harta mudharabah itu, kalau harta itu cukup banyak sehingga bisa dinafkahkan sebagiannya".

Dan ada lagi yang berpendapat bahwa perkara itu dalam keadaan mukim dinegeri sendiri, berbeda hukumnya kalau sedang dalam perjalanan. Menurut mereka, kalau dalam perjalanan dan berdagang di negeri lain, pemilik modal

menafkahkan sebagian dari modal yang dimudharabahkan itu. Dan inilah yang diistilahkan sebagai “ongkos perjalanan”.

Adapun menurut ulama bahwa mudharabah itu syaratnya harus bebas. Jadi pemilik modal tidak bisa mengikat pengelola supaya berdagang di negeri tertentu, atau berdagang dagangan tertentu. Demikian madzhab Maliki dan Asy Syafi'i.²⁴

²⁴ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru : Suska Press, 2008), hlm. 90-92

BAB IV

PELAKSANAAN SISTEM MUDHARABAH PADA USAHA PENJUALAN PUPUK SAWIT MENURUT PERSFEKTIF FIQIH MU'AMALAH. (Studi Kasus pada Usaha Tani di Desa Sawit Permai, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak)

A. Pelaksanaan Mudharabah Penjualan Pupuk Sawit di Desa Sawit Permai.

Dengan segala ragamnya tentang pelaksanaan bagi hasil yang berlaku di Desa Sawit Permai. Pada bagian tulisan ini penulis berusaha mengemukakan dari sisi pandangan Islam dalam pelaksanaan bagi hasil yang berlaku di Desa Sawit Permai tersebut.

Apabila diperhatikan terhadap pelaksanaan bagi hasil penjualan pupuk sawit, maka ditemukan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu :

Pada perjanjian yang dikemukakan oleh pemilik modal dan pengelola sewaktu pelaksanaan bagi hasil itu akan dilaksanakan pengelola tidak boleh melakukan kecurangan dan harus jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya, dalam penjualan pupuk sawit kepada konsumen pengelola tidak boleh menjual diatas harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Tetapi setelah peneliti mengamati gejala yang ada dilapangan ternyata pengelola melakukan kecurangan dan tidak jujur kepada pemilik modal. Pengelola menjual dengan harga diatas harga eceran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Bila hal ini terjadi, maka tanpa disadari pengelola akan mengambil kepunyaannya yang lain secara tidak benar, dan hal ini tidak dapat dibenarkan menurut ketentuan ajaran Islam sebagaimana firman Allah dalam al-qur'an yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil(QS. An-Nisa’: 29).

Dan Allah melarang manusia untuk memakan harta kerabatnya, Allah berfirman dalam al-Qur'an surat An-nuur, ayat 61 yaitu :

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ أَيْمَانُهُمْ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۗ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا

Artinya : *Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, Makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu, dirumah saudara- saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, dirumah saudara bapakmu yang laki-laki, dirumah saudara bapakmu yang perempuan, dirumah saudara ibumu yang laki-laki, dirumah saudara ibumu yang perempuan, dirumah yang kamu miliki kuncinya*

atau dirumah kawan-kawanmu. tidak ada halangan bagi kamu Makan bersama-sama mereka atau sendirian.(QS.An-Nuur ayat 61)

Sistem *mudharabah* dalam penjualan pupuk sawit ini terjadi pada tanggal 16 Maret 2010, awal mula terjadinya kerjasama antara Titin dan Hardianto yaitu karena Titin sudah kenal lama dengan Hardianto, selain itu Titin juga ingin membantu perekonomian Hardianto, karena selama ini Hardianto hanyalah sebagai buruh tani biasa yang penghasilannya kurang mencukupi kehidupan rumah tangganya. Hardianto juga memiliki keahlian dalam berdagang, karena dulu Hardianto sudah pernah berjualan es tebu, maka dari itu pemilik modal semakin tertarik untuk mengajak pengelola untuk berkerjasama dalam menjalankan usahanya yaitu berupa penjualan pupuk sawit.

Titin dengan Hardianto tidak satu domisili, Titin bertempat tinggal di Dumai dan Hardianto sendiri bertempat tinggal di Desa sawit Permai, dengan adanya bantuan Hardianto sebagai pengelola dalam menjalankan usahanya, Titin sangat terbantu karena selain sebagai pengusaha pupuk sawit Titin juga mendirikan usaha rumah kontrakan di Dumai.

Adapun lokasi tempat terjadinya transaksi *mudharabah* ini yaitu terjadi di Desa Sawit Permai, di kilo meter 55 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Tempat penyimpanan gudang pupuk sawit ini berada dibelakang pasar baru kilo meter 55, tempat penyimpanan pupuk sawit ini tidak jauh dari rumah pengelola tinggal sekarang. Pengelola juga tinggal di kilo meter 55. Sedangkan transportasi yang diberikan pemilik modal untuk mengangkut pupuk sawit, yang berupa 1 buah

mobil truk berwarna kuning tersebut ditempatkan dirumah pengelola, karena mobil tersebut tidak muat dimasukkan didalam gudang pupuk sawit.

Sebelum menyerahkan pupuk sawit, gudang tempat penyimpanan pupuk sawit dan transportasi tersebut, pemilik modal dan pengelola melakukan ijab dan kabul, adapun isi dari ijab dan kabul antara pemilik modal dan pengelola yaitu :

1. Pemilik modal

“Saya menyerahkan pupuk sawit, gudang tempat penyimpanan pupuk sawit dan transportasi berupa 1 buah mobil truk kepada pengelola untuk memudahkan pengelola dalam melakukan penjualan pupuk sawit kepada konsumen, pemilik modal berharap pengelola dapat menjalankan usaha pupuk sawit ini dengan benar dan menjaganya dengan penuh tanggung jawab”.¹

2. Pengelola

“Saya terima pupuk sawit, gudang tempat penyimpanan pupuk sawit dan transportasi berupa 1 buah mobil truk dari pemilik modal, saya akan bertanggung jawab dan menjaga usaha dan barang milik pemodal. Saya akan menjalankan usaha ini dengan baik”.²

Dari awal pertemanan inilah terjalinnya kerjasama antara mereka berdua, sebelum mengadakan kerjasama antara kedua belah pihak, antara pemilik modal dan pengelola mereka memiliki perjanjian dalam menjalankan sistem *mudharabah*, apabila perjanjian tersebut telah disetujui oleh masing-masing pihak barulah pelaksanaan *mudharabah* ini dapat dilaksanakan.

¹ Titin (pemodal), *Wawancara*, Tanggal 27 Mei 2012

² Hardianto (pengelola), *Wawancara*, Tanggal 25 Mei 2012

Adapun perjanjian yang harus dipenuhi pemilik modal dan pengelola yaitu sebagai berikut :

1. Pengelola dalam menyerahkan uang dari hasil penjualan pupuk sawit kepada pemilik modal harus sesuai dengan berapa banyak pupuk sawit terjual.
2. Pemilik modal tidak boleh ikut campur dalam menjalankan usaha penjualan pupuk sawit ini.
3. Pengelola dalam menjalankan usaha penjualan pupuk sawit harus jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai agen atau pengelola.
4. Tidak adanya kecurangan pengelola dalam penjualan pupuk sawit.
5. Dalam penjualan pupuk sawit ini harga yang dijual kepada konsumen harus sesuai dengan harga kesepakatan yang dibuat pemilik modal dan pengelola yaitu dalam 1 karung pupuk sawit dijual kepada konsumen dengan harga Rp. 200.000/karung, menjual pupuk sawit tidak boleh diatas harga eceran, terkecuali ada kesepakatan dari keduanya.
6. Uang hasil penjualan pupuk sawit harus diserahkan kepada pemilik modal, agar tahu berapa keuntungan yang diperoleh dari penjualan pupuk sawit.³

Pemilik modal memberikan usaha kepada pengelola berupa pupuk sawit, gudang pupuk tempat penyimpanan pupuk sawit dan transportasi berupa 1 buah mobil untuk memudahkan pengelola dalam melakukan penjualan pupuk sawit kepada konsumen.

³ Titin (pemodal), Hardianto (pengelola), *Wawancara*, Tanggal 30 Mei 2012

Disini Titin membeli pupuk sawit dari pabrik seharga Rp. 180.000/karungnya, berat pupuk sawit dalam 1 karungnya yaitu seberat 50 kilo dan Titin menyerahkan pupuk sawit tersebut kepada Hardianto untuk di jual kepada konsumen dengan harga Rp.200.000/karungnya, maka dalam 1 karung pupuk sawit dengan berat 50 kilo tersebut mendapatkan keuntungan Rp. 20.000/karungnya.

Dengan adanya kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola sehingga pengelola yang tidak memiliki modal, akan sangat terbantu dan pihak yang memberi modalpun tidak dirugikan karena memindahkan modalnya kepada pihak pengelola tersebut. Pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu usaha dan pengusaha setuju untuk menjalankan usahanya tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian yang di sepakati oleh kedua belah pihak.

Adapun mengenai bagi hasil atau keuntungan dari penjualan pupuk sawit tersebut yaitu masing-masing kedua belah pihak setuju dengan pembagian keuntungan sebesar 50 % : 50 %. Bila dalam penjualan pupuk sawit tersebut terjual dengan mendapatkan keuntungan Rp. 24.000.000,- maka masing-masing pihak mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 12.000.000/orang, dalam 1 kegiatan usaha.

Berdasarkan observasi penelitian yang penulis lakukan di Desa Sawit Permai, dalam kerjasama penjualan pupuk sawit ini, pengelola dan pemilik modal menyatakan tidak pernah menentukan batas waktu tertentu atau berapa tahun lamanya kerjasama usaha penjualan pupuk sawit ini berakhir. Karena tidak adanya

kepastian waktu sangat memungkinkan sawaktu-waktu dengan alasan tertentu pemilik modal dapat mengambil usahanya kembali.⁴

Hardianto mendapatkan pupuk sawit dari Titin selama 1 bulan sebanyak 5-6 kali. Pupuk yang dikirim oleh pemodal dalam 1 bulan mencapai 50-60 ton/bulan. Pupuk sawit 60 ton itu sebanyak 1200/karung pupuk sawit dan berat pupuk sawit ini dalam 1 karungnya 50 kg/karung.

Pupuk sawit sebanyak 60 ton yang terdiri dari 1200/karung, maka keuntungan yang diperoleh dari penjualan pupuk sawit ini selama 1 bulan sebesar Rp. 24.000.000,-. Dari hasil penjualan pupuk sawit inilah bisa dilihat bahwa keuntungan yang diterima oleh masing-masing pemilik modal dan pengelola yaitu sebesar Rp. 12.000.000/orang.

Sedangkan biaya operasional seperti upah bongkar muat pupuk sawit ditanggung oleh pengelola, upah bongkar-muat pupuk sawit ini dihitung/karung. Dalam 1 karung pupuk sawit dengan berat 50 kilo tersebut, biaya upahnya sebesar Rp.1.000. Dalam bongkar-muat pupuk sawit ini Hardianto memilik 3-4 orang bahkan lebih buruh lepas untuk bongkar-muat pupuk sawit.

Dari hasil wawancara yang penulis dapat dari Ujang, Misno dan Imban sebagai buruh lepas bongkar-muat pupuk sawit. Mereka menyatakan bahwa upah dari hasil bongkar-muat pupuk sawit ini, mereka diupah oleh pengelola dengan harga Rp.1000/karung.⁵

⁴ Hardianto (pengelola), *Wawancara*, 25 Mei 2012

⁵ Ujang, Misno dan Imban, *Buruh Lepas Bongkar –muat Pupuk Sawit* , *Informan*, 26 Mei 2012

Dalam Penjualan pupuk sawit pengelola menjual pupuk sawit tersebut bukan hanya kepada petani saja, tetapi pengelola juga menjual pupuk sawit ini kepada KUD (Koperasi Unit Desa) dan kepada ketua kelompok sawit.

Dari penjualan pupuk sawit sebanyak 60 ton tersebut, Hardianto menjual kepada konsumen tidak langsung habis, dalam 1 minggu terkadang terjual 8 ton bahkan terkadang lebih dari itu tergantung permintaan konsumen, konsumen menyerahkan uang pembelian pupuk sawit kepada pengelola tidak sekaligus, terkadang ada yang kontan, ada yang setengah dan pembayarannya diberikan kepada pengelola dikemudian hari.

Dalam menjalankan usaha penjualan pupuk sawit pengelola telah melakukan kecurangan dan tidak jujur kepada pemilik modal. Pemilik modal menyatakan bahwa ia kecewa dengan pengelola, karena pengelola tidak jujur dalam menjalankan usaha penjualan pupuk sawit, pengelola telah melanggar perjanjian yang telah mereka sepakati dahulu sebelum dijalankannya usaha ini. Pengelola telah menjual pupuk sawit kepada konsumen lebih dari harga awal yang telah mereka sepakati yaitu Rp. 200.000/karung, pengelola menjual pupuk sawit kepada konsumen dengan harga Rp. 210.000,-. Tetapi pengelola tidak ada kejujuran kepada pemilik modal bahwa pengelola telah menjual pupuk sawit dengan harga lebih dari yang mereka sepakati diawal perjanjian. Pemilik modalpun merasa sangat dirugikan karena tidak tahu berapa keuntungan yang di dapat dari hasil penjualan pupuk sawit yang pengelola lakukan dilapangan.

Pemilik modal mengetahui bahwa pengelola melakukan kecurangan terhadap pemilik modal, yaitu sewaktu pemilik modal berada digudang pupuk

tempat penyimpanan pupuk sawit tersebut, pemilik modal menanyakan kepada konsumen dengan harga berapa pengelola menjual pupuk sawit/karungnya. Lalu konsumen menjawab dengan harga Rp. 210.000/karung. Dengan pengakuan dari konsumen tersebut pemilik modal langsung menanyakan kepada pengelola bahwa sudah berapa lama pengelola melakukan kecurangan dengan menjual pupuk sawit kepada konsumen dengan harga diatas harga eceran yang telah mereka sepakati. Menurut pengakuan yang dikatakan pengelola kepada pemilik modal ia telah melakukan penjualan pupuk sawit sejak dari bulan Juni 2011. Dari sinilah pemilik modal merasa sangat kecewa kepada pengelola.karena pengelola selama menjalankan usaha penjualan pupuk sawit pengelola melakukan kecurangan dengan menjual pupuk sawit tidak sesuai dengan harga yang telah mereka sepakati diawal perjanjian sebelum melaksanakan usaha penjualan pupuk sawit tersebut.

Menurut pengakuan dari pengelola, pengelola melakukan kecurangan tersebut karena ia terlilit hutang dan ia juga butuh biaya yang banyak untuk membantu saudaranya dikampung yang sedang membutuhkan uang untuk operasi tumor. Maka dari itu ia melakukan kecurangan dengan menaikkan harga penjualan pupuk sawit kepada konsumen.⁶

⁶ Titin, *wawancara*, Tanggal 27 Maret 2012

B. Analisis Fiqh Muamalah terhadap Sistem Mudharabah pada Usaha Penjualan Pupuk Sawit di Desa Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

Sementara apabila kita perhatikan konsep fiqh yang telah dikemukakan oleh para ulama bahwa batas waktu itu adalah termaksud syarat yang harus dikemukakan sewaktu pelaksanaan bagi hasil itu akan dilaksanakan. Hal ini terlihat seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Rusdy dalam bukunya *Bidayatul Mujtahid Juz II*, pendapat beliau ini juga sejalan dengan pendapat jumhur, bahwa penentuan kapan batas waktu berakhirnya pelaksanaan bagi hasil (*mudharabah*) termaksud salah satu syarat yang harus dikemukakan sewaktu pelaksanaan bagi hasil itu akan dilaksanakan, walaupun dari golongan Al-Zhahiry tidak menetapkan bahwa batas waktu dalam perjanjian bagi hasil ini sebagai syarat.⁷

Menurut ajaran hukum Islam kerjasama dalam bidang usaha dalam bentuk *mudharabah* adalah sangat baik dilakukan dan menguntungkan bagi pemilik modal yang telah memberikan modal kepada orang lain untuk menjalankan usahanya, dan bagi pengelola yang tugasnya sebagai agen atau pedagang yang mempunyai keahlian dalam berdagang, juga sangat terbantu perekonomiannya. Karena yang dulunya kehidupan pengelola hanyalah pas-pasan dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sekarang pengelola sudah memiliki kehidupan yang layak. Berkat adanya kerjasama dalam *mudharabah* ini masyarakat yang tidak memiliki modal dapat mengembangkan keahliannya dalam berdagang dengan bantuan usaha atau modal yang diberikan oleh pemodal.

⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang : CV . Asy-Syifa', 1990), Jilid III, hlm. 248

Secara umum kerjasama adalah suatu bentuk tolong-menolong yang dianjurkan dalam agama Islam selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan sebagaimana dinyatakan dalam Al-qur'an surat Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (QS.Al-maidah ayat 2).*

Diantara hadits yang berkaitan dengan Bagi Hasil sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah bahwa Nabi SAW, bersabda :

حَدَّثَنَا الْهَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ ثَابِتٍ أَوْ نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صَحْيَبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: **«ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرُّ كَهْهُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَاطُّ الْبُرِّ بِالشَّعْبْرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.»**

Artinya : *Saya mendengar dari Hasan bin Ali Khala, Hadits Bisyr bin Sabit Al-Bazar, Nashir bin Qosim, dari 'Abdurrahman bin Daud dari Sholeh bin Suhaib dari Bapakny Nabi SAW bersabda : "Tiga perkara yang mengandung berkah, yaitu jual-beli jual-beli yang ditangguhkan, melakukan Qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk diperjual belikan" (HR. Ibn Majah)⁸*

Mudharabah dilaksanakan atas dasar kepercayaan dari pemilik modal kepada pelaksana tentang keteguhannya memegang amanat dan kemampuan

⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Bairut Sudan, 675-607 H, hlm. 395

kerjanya. Oleh karena itu pelaksanaan tidak menanggung harta (modal) kecuali pelaksana, maka ia tidak berkewajiban apa-apa. Dan yang menjadi pegangan ialah kata-kata dia disamping harus bersumpah, kalau dia mengaku harta itu hilang atau binasa. Karena pada dasarnya tidak ada penghianatan.⁹

Yang dianggap pelanggaran disengaja oleh pelaksana, yang mewajibkan ia menanggung harta, antara lain ialah apabila modal yang sedianya dimudharabahkan dengannya, ternyata dia berikan pula kepada orang lain supaya dengan orang itu dia bisa bermudharabah lagi. Dalam hal ini dia wajib menanggung harta itu apabila terjadi kerugian. Tetapi kalau laba disini para fuqaha' berbeda pendapat.

Syekh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* berpendapat : “ pelaksana tidak berhak memudharabahkan lagi kepada orang lain, harta mudharabah “.

Dalam *Bidayatul Mujtahid* Ibnu Rusyd mengatakan : “ dikalangan fuqaha' yang termasyhur di kota-kota tidak menyerahkan harta Qiradh kepada orang lain, maka dia harus menanggung bila terjadi kerugian. Tetapi kalau laba, maka laba itu (dibagi dengan pemilik modal) menurut syarat dia (dengan pelaksanaan pertama). Kemudian untuk pelaksanaan kedua diberi bagian menurut syarat dia dengan pelaksana pertama yang telah membayarkan harta itu kepadanya. Barulah kepada pelaksana pertama diberikan bagian dia, yang laba lebihnya dari harta itu”.

Menurut Abu Qilabah, Nafi' Ahmad dan Ishak, “ Bahwa apabila pelaksana mudharabah itu tidak memenuhi janji, maka dia menanggung. Sedangkan labanya untuk pemilik modal”.

⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), cet, ke-1, hlm. 239-240

Sedangkan menurut para ahli Ra'yu : “Laba itu tetap untuk pelaksana mudharabah, tetapi ia menyedekahkannya. Sedangkan kalau rugi dia sendiri yang menanggungnya, dan dia juga harus menanggung modal dalam keadaan laba maupun rugi “. ¹⁰

Mudharabah hukumnya adalah jaiz (boleh) berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. ¹¹ *Mudharabah* ini merupakan amanat, karena pelaksanaannya diserahkan oleh pemegang modal yang dititipkan. Dan merupakan perwakilan, karena ia menggunakan modal itu. ¹² *Mudharabah* juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah, dengan modal dari Siti Khadijah beliau pergi ke Syam dengan membawa modal tersebut untuk perdagangan, hal ini terjadi sebelum beliau menjadi Rasul. ¹³

Dibolehkannya *Qiradh* ini karena telah disyari'atkan oleh agama Islam, dan dibolehkan untuk memudahkan hidup manusia, karena ada sebagian orang yang mempunyai uang, tapi tidak bisa mengembangkannya. Sementara itu ada orang yang tidak mempunyai uang, tetapi mempunyai kemampuan untuk mengembangkannya. Maka dibolehkanlah oleh Syara' Muamalah Seperti ini agar memberi manfaat kepada kedua belah pihak. Berkat pengalaman pelaksana *mudharabah* uang itu lebih bermanfaat, sedangkan dia sendiri bisa mengambil manfaat dari harta itu. Dengan demikian akan terwujudlah kerjasama antara harta dan tenaga dalam suatu perdagangan. ¹⁴

¹⁰ Syafii Jafri, *Op.cit*, hlm. 43

¹¹ Rachmad Syafi'i, *Op.cit*, hlm. 34

¹² Alma Buchari, *Op.cit*, hlm .34

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 13, Terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1996), hlm. 36

¹⁴ Syafii Jafri, *Loc.cit*

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Desa Sawit Permai, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan penjualan pupuk sawit dilapangan, pengelola telah melakukan kecurangan dalam penjualan pupuk sawit, pengelola menjual harga pupuk sawit tidak sesuai dengan harga kesepakatan yang telah mereka sepakati di awal perjanjian dan pengelola tidak jujur kepada pemilik modal.
2. Pemilik modal merasa kecewa dan merasa dirugikan oleh pengelola, karena pengelola tidak jujur dalam melakukan kerjasama kepada pemilik modal. Yaitu pengelola menjual pupuk sawit kepada konsumen dengan harga Rp. 210.000/ karung, sedangkan menurut perjanjian diawal pupuk sawit dijual kepada konsumen dengan harga Rp. 200.000/karung. Tidak sesuai dengan harga yang telah disepakati diawal perjanjian.
3. Dalam pelaksanaan *mudharabah* ini pemilik modal tidak pernah menentukan batas waktu dan berapa lamanya kerjasama ini akan terjalin kepada pengelola, maka sewaktu-waktu kapan saja pemilik modal dapat mengambil usaha pupuk sawit kepada pengelola.

B. Saran

Melihat dari kenyataan yang terjadi di Desa Sawit Permai tentang pelaksanaan *mudharabah* dilapangan penulis menyarankan.

1. Diharapkan kepada pemilik modal agar menentukan batas waktu atau berapa lamanya kerjasama dalam penjualan pupuk sawit ini akan terjalin dan pemilik modal juga sekali-kali mengontrol pengelola dalam melaksanakan penjualan pupuk sawit dilapangan.
2. Diharapkan kepada pengelola agar menjalankan amanah dan kepercayaan yang diberikan kepada pemilik modal, dalam menjalan usaha penjualan pupuk sawit, diharapkan kepada pengelola agar tidak melakukan kecurangan dan harus jujur dalam berkerja dilapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Hasan, M, 2004, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Alma, Buchari, Prof, Dr, H, 1994, *Dasar-dasar Etika bisnis*, Bandung : CV Alfabeta
- Ascarya, 2007, *Akad dan Produksi Bank Syari'ah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Bek, syekh Muhammad Khudhori, 2009, *Sejarah Hukum Islam*, Bandung : CV. Nuansa Aulia
- Depertemen Agama RI, 1989, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang : CV Toha Putra.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Bairut Sudan, 675-607 H
- Imam Malik bin Anas, Terj Muhammad Ridwan Syarif Abdullah, *Al Muwathta' Imam Malik*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2006
- Jafri Syafii, Drs, H, 2008, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru : Suska Press
- Karim Helmi, Drs, MA, 1993, *Fiqih Muamalah* , Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Masqood, Waris Ruqiyah, 2003, *Harta dalam Islam*, Jakarta : Lintas Pustaka.
- Muhammad Azam, Abdul aziz, Prof. Dr, 2010, *Fiqh muamalat Sistem Transaksi dalam fiqh Islam*, jakarta :Sinar grafika Offset.
- Muslehuddin, Muhammad, Dr, 1990, *Sistem Perbankan dalam Islam*, Jakarta : Rineka Cipta
- Muslich, Ahmad Wardi, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Ahzam
- Mustaq, Ahmad, 2001, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta : Pustaka al-Kautsar.

Pasaribu, Chairuman, Drs, Suhrawadi K. Lubis, SH, 1994, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika.

Rahman, Afzalur, 1996, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf.

Rusyd Ibnu, 2002, *Bidayatul Mujtahid wa Nibayatul Mujtahid*, Jakarta : Pustaka Amani.

_____, 2007, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman, Jakarta : Pustaka Azzam.

Sabiq Sayyid, 1996, *Fiqh Sunnah*, Terj. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung : PT Al-Ma'arif.

Suhendi Hendi, Drs, M,si, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Syafi'i, Rachmad, Prof, Dr, MA, 2001, *Fiqh Muamalah*, Bandung : CV Toha Putra.

Syarifuddin, Amir, 2003, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta : Prenada Media

Warkumsumitro, 1997, *Asas-Asas Perkankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Zainuddin, S.Ag, Muhammad Jamhari, 1999, *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlaq*, Bandung : CV Pustaka Setia.
